

MULTI AKAD DALAM TATARAN FIQH

Harun

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: harunmh67@gmail.com



Abstrak

Dalam dunia bisnis, kontrak atau akad merupakan instrumen yang paling penting, karena dengan adanya kontrak (akad) antar pelaku bisnis membawa akibat hukum bahwa bisnis yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan jika salah satu pelaku bisnis mengingkari apa yang telah disepakati dalam kontrak, maka pihak lain dapat menuntut ke ranah hukum berdasar kontrak yang telah dibuat bersama. Akibat kemajuan teknologi digital dewasa ini, memunculkan model-model bisnis yang kreatif, model bisnis modern tidak hanya menggunakan satu kontrak (akad) bisnis saja, tetapi dengan menggabungkan beberapa akad (kontrak) yang saling mendukung antar satu akad dengan akad lain sehingga menjadi satu kesatuan sistem bisnis. Dalam tulisan ini, penulis mencoba meninjau multi akad dalam dunia bisnis, dari sudut hukum muamalah (fiqh). Hasil temuan dalam kajian ini, bahwa hukum multi akad dalam bisnis modern adalah boleh, berdasarkan kaidah umum bahwa hukum asal bidang muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang merubah hukum asal tersebut. Meskipun hukum multi akad secara umum dibolehkan, tetapi ada pengecualian model multi akad yang khusus dilarang Hadits Rasulullah Saw, yaitu 1) menggabungkan akad jual beli dengan salaf (pinjaman). 2) jual beli al-‘inah. 3) Jual beli dengan dua harga.

Kata Kunci: akad, bisnis, fiqh

Pendahuluan

Salah satu akibat dari perkembangan ilmu dan teknologi yang serba digital, ditandai dengan munculnya model-model bisnis yang kreatif, baik dalam bisnis perbankan maupun dalam dunia bisnis lainnya. Munculnya model bisnis ini menuntut para praktisi atau akademisi bidang keuangan dan hukum ekonomi

syariah untuk merespon secara kreatif pula dalam rangka mencari status hukumnya dari segi fiqh (hukum Islam).

Dalam menentukan status hukum terhadap model bisnis ini adalah dengan memperhatikan akad akad yang digunakannya. Akad yang digunakan dalam dunia bisnis sekarang ini, kadang-kadang tidak hanya satu akad yang digunakan melainkan dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan. Multi akad adalah akad yang terjadi antara dua pihak untuk melakukan transaksi muamalah dengan menggabungkan dua akad atau lebih yang berakibat hak dan kewajiban dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam kajian fiqh, istilah multi akad dikenal dengan al-'Uqud al-Murakkabah yang dalam bahasa Inggrisnya disebut Hybrid contract yaitu suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak. Misalnya dalam transaksi kartu kredit syari'ah terdapat tiga akad yaitu qardh, ijarah dan kafalah, dalam obligasi syari'ah paling tidak menggunakan akad mudharabah dan wakalah. Termasuk multi akad yang digunakan dalam kegiatan bisnis lembaga keuangan atau pembiayaan syari'ah.

Pengertian Multi Akad Dan Fiqh

Multi dalam bahasa berarti banyak (lebih dari satu) dan berlipat

ganda (Poerwadarminto, 1996). Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu, atau dengan kata lain suatu kontrak (akad) yang menghimpun beberapa kontrak (akad) dalam satu kontrak (akad).

Fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara istilah, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci) (Efendi, 2008). Dengan kata lain, fiqh berarti kumpulan Hukum Syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (mukallaf) yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Pada perkembangannya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga di kenal dengan istilah *al-fiqh al-Islami*, yang sering diartikan hukum Islam yang memiliki cakupan makna yang luas. Istilah Hukum Islam adalah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh Islami. Dalam al-Qur'an atau Hadits istilah hukum Islam tidak dijumpai, yang digunakan adalah kata Syari'ah yang dalam penjabarannya melahirkan istilah fiqh. Syari'ah dan Fiqh memiliki hubungan yang erat. Karena fiqh formula yang dipahami dari syari'ah. Syari'ah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai atau melalui *ijtihad* ahli fiqh. Atau dengan kata lain, Syari'ah sebagai hukum Islam yang yang murni (wahyu)

belum tercampuri oleh *ijtihad* manusia sehingga bersifat *tsubut* (tetap), sedang fiqh adalah hukum Islam yang *ijtihadi*, artinya sebagai pemahaman terhadap Syaria'ah (wahyu) sehingga bersifat *thatawur* (berkembang) sesuai tuntutan ruang dan waktu yang melingkupinya (Warsidi, 1991). Dengan demikian, makna hukum Islam lebih luas yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dan dipatuhi oleh manusia dalam hidupnya baik berupa syari'ah (wahyu) yang bersifat *tsubut* (tetap) maupun fiqh yang bersifat *thatawur* (berkembang) (Efendi, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud fiqh dalam bahasan ini adalah hukum Islam yang bersifat *ijtihadi* yang mengatur perbuatan manusia yang berhubungan dengan kehartaan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Muamalah).

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*) (Moghul, tt.). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Moghul, tt.). Pengertian Akad secara terminology fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul

(penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak. (Farooqi, 2006)

Para Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi Akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. (Anwar, 2007). Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya (Mas'adi, 2002). Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu (Ash-Shiddieqy, 1974).

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa ; *Pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Misalnya, tujuan akad jualbeli adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan dari pembeli, sebagai akibat hukumnya adalah penjual berkewajiban menyerahkan barang

yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. (Anwar, 2007)

Berpijak dari hal diatas, maka pengertian Multi Akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*thabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-tabi'i*), seperti akad *qard* yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pijam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti dengan akad *hawalah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakalah bil ujarah* seperti yang terjadi dalam transaksi go-food. (Syafi'i, 2018)

Macam Macam Multi Akad Dan Hukumnya

Menurut Al-'Imrani yang dikutip oleh Hasanuddin dalam buku "Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia", ada lima macam Multi Akad, yaitu

1). *al-'Uqud al-Mutaqobilah*, 2). *al-'Uqud al-Mujtami'ah*, 3) *al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*. 4). *al-'Uqud al-Mukhtalifah*. 5). *Al-'Uqud al-Mutajanisah*. Dari lima macam multi akad ini, yang lebih banyak atau biasa dipakai adalah yang jenis pertama dan kedua (Hasanuddin, 2006)

Al-'Uqud al-Mutaqobilah

Al-'Uqud al-Mutaqobilah adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. Al-"Uqud al-Mutaqobilah ini dinamakan dengan Akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama.

Akad dalam fikih dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 1) akad *mu'awadhah* (timbang balik) yang bersifat bisnis, seperti akad *bai'*, *ijarah*, dan *salam*; 2) akad *tabarru'* (suka rela) bersifat kebaikan, seperti akad *hibah*, *qardh* dan *sadaqah*. Jenis akad yang menjadi syarat akan tergantung pada jenis akad yang pertama. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya: 1) akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadhah* atau sebaliknya, 2) akad *mu'awadhah* dengan syarat akad *mu'awadhah*, 3) akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*, seperti contoh-contoh kasus multi akad berikut ini (Syafi'i, 2018):

a. Akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awadhah* atau sebaliknya

Contoh multi akad pertama, akad *qardh* (tabarru') dengan syarat akad *bai'* (mu'awadhah), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir membeli barang dari Ahmad. Model multi akad ini tidak sah berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa *Rasulullah Saw melarang akad jual beli dan Salaf (pinjaman)*. Larangan hadits ini, karena akad salaf (*qardh*) adalah akad *tabarru'*, adanya akad *bai'* kepada *qardh* berakibat akad *qardh* menjadi akad *mu'awadhah* dan akan berubah menjadi akad riba.

Contoh multi akad kedua adalah akad *qardh* (tabarru') dengan syarat akad *ijarah* (muawadhah), seperti Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir harus menyewa barang dari Ahmad. Model Multi Akad ini dipandang tidak sah dengan dalil yang telah dipaparkan diatas.

Contoh multi akad ketiga adalah akad *bai'* (*muawahadah*) dengan syarat akad *hibah* (*tabarru'*), seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada Ahmad (*bai'-hibah*), atau seperti Ahmad menjual rumah kepada Basyir dengan syarat Ahmad boleh tinggal sementara waktu di rumah itu

(*bai'-'ariyah*), atau seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad (*bai'-qardh*). Ulama mazhab Hanafi, memandang model multi akad ini tidak sah karena syarat-syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad *bai'* yang akan berakibat ada ketidakpastian jumlah harga yang harus dibayarkan oleh pihak kedua.

b. Akad *mu'awadhah* dengan syarat akad *mu'awadhah*

Contoh model multi akad ini adalah adanya akad *bai'* dengan syarat akad *bai'*, seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menjual barang kepada Ahmad (*bai'-bai'*), atau akad *bai'* dengan syarat akad *ijarah* seperti Ahmad menjual barang kepada Basyir dengan syarat Basyir menyewa barang dari Ahmad. Model multi akad ini, para ulama berbeda pendapat : 1). Ulama Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Ibnu Hazm memandang multi akad ini tidak sah dengan dalil Hadits Nabi Saw riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah bahwa *Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli*. 2). Madzhab Maliki menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad jual beli adalah syarat akad *ja'alah*, *sharf*, *musaqah*, *syirkah* dan *qiradh*.

Akad-akad ini bertentangan atau meniadakan maksud dari akad *bai'* itu sendiri. Oleh sebab itu, multi akad (*bai'* dengan *bai'*) atau (*bai'* dengan *ijarah*) dibolehkan oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan sebagainya dari Ulama Madzhab Hambali dan Maliki. Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh, dan hadis yang menyatakan bahwa umat muslim selalu konsisten dengan syarat mereka.

c. Akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*

Contoh pertama dari multi akad ini akad *qardh* menjadi syarat akad *qardh* pertama (*qardh-qardh*). Ada dua bentuk multi akad ini, yaitu: 1) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Ahmad meminjamkan uang lagi kepada Basyir di waktu lain; 2) Ahmad meminjamkan uang kepada Basyir dengan syarat Basyir meminjamkan uang kepada Ahmad. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa syarat dalam transaksi itu tidak berlaku dan akadnya tetap sah. Sedangkan pada bentuk kedua, para ulama sepakat mengenai pelarangan transaksi semacam ini, karena Rasulullah menyatakan bahwa setiap *qardh* yang membawa manfaat bagi yang menghutangi

adalah termasuk *riba*.

Contoh kedua dari multi akad jenis ini adalah akad *qardh* dengan syarat akad *hibah* (*qardh-hibah*) atau akad *tabarru'* lain selain *qardh*, seperti Ahmad memberikan pinjaman kepada Basyir dengan syarat Basyir memberikan hadiah kepada Ahmad, atau dengan syarat Basyir meminjamkan barang kepada Ahmad dan sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa akad jenis ini dilarang karena terdapat manfaat yang kembali kepada pihak yang memberi hutang, dan manfaat bagi pemberi hutang adalah termasuk *riba* yang diharamkan.

1. Al-'Uqud al-Mujtami'ah

Al-'Uqud al-Mujtami'ah adalah multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad *al-mujtami'ah* ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad. (Aryanti, tt). Multi akad jenis ini adalah bentuk ijtihad yang kreatif agar transaksi bisnis modern dapat terakreditasi dalam ranah fiqh, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam ranah fiqh dapat diaplikasikan kedalam transaksi bisnis modern. Modifikasi multi akad ini harus dilihat dari keabsahan masing-masing akad yang menghimpunnya, dan

memperhatikan batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (mujtama'ah) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (mutaqabilah). multi akad tergabung/terkumpul (al-'uqud al-mujtami'ah) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. (Syafi'i, 2018).

Menentukan hukum multi akad jenis ini berbenturan dengan tiga hadis Nabi saw yang secara tekstual melarang multi akad, antara lain:

- a. Hadis larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli (Turmudzi, tt)

- b. Hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad. (Hanbali, tt)

- c. Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَتَضَمَّنْ وَلَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Tidak halal akad salaf (qardh) bersama akad bai', dan juga dua syarat dalam satu akad bai', dan keuntungan yang tidak kamu jamin, dan menjual apa yang tidak kamu miliki.

Kata kerja "naha" dan kalimat : la yahillu " di atas menunjukkan hukum haram, dan hukum asal dari larangan adalah haram terhadap sesuatu, selama tidak ada *qarinah* yang merubah larangan ini kepada hukum lain, maka ia akan kembali kepada hukum asalnya yaitu keharaman perkara tersebut.

Dalam dua hadits diatas, ada dua kalimat yang menjadi perbedaan pemahaman, yaitu kata "bai'atain fi

bai'ah” atau “*shafqatain fi shafqatin wahidah*”. Imam Syaukani, dua hadits tersebut dapat di pahami : 1) adalah transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan harga *muajjal*), misalnya, harga barang jika kontan Rp 10 juta, jika cicilan Rp 12 juta, kemudian pembeli menerima (mengucapkan qabul) tanpa terlebih dahulu memilih salah satu harganya, Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak jelas atau tidak ada kepastian harga (gharar). 2) Imam Syafi'i memahami seperti seseorang berkata kepada orang lain, “saya menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian.”. (Aziz, 2010)

'illah hukum dari larangan dua jual beli dalam satu jual beli ini sesuai dengan penafsiran yang ada di atas: 1) untuk penafsiran pertama, *'illah*-nya adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga; 2) untuk penafsiran kedua, *'illah*-nya adalah karena akadnya bergantung pada akad yang kedua (Aziz, 2010). Ibnu Qayyim memahami hadits “ *bai'atain fi baiatin* “ adalah *bai' al-'inah*. Jual Beli *al-'Inah* yaitu praktek jual beli di mana seorang penjual menjual Handphone (HP) nya seharga Rp. 1,500.000,- dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh tempo (waktu 3 bulan), penjual membeli kembali HP tersebut dengan harga

Rp. 1.250.000,- secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, padahal pembeli sudah membayar Rp. 1.500.000,- untuk waktu 3 bulan mendatang. Jual beli ini sebagai *Hillah* (rekayasa) hukum transaksi riba tetapi dikemas dengan transaksi jual beli. Jual beli ini tidak bermotif untuk memperoleh barang, bukan karena factor harga yang dibayar secara angsuran melainkan bermotifkan pinjaman berbentuk riba. (Harun, Fiqh Muamalah, 2017)


Tekstual dua hadits di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun dua hadits tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum yang merupakan bentuk ijtihad yang kreatif dalam transaksi bisnis modern sekarang ini. Meskipun ada multi akad yang diharamkan (seperti larangan jual beli dan pinjaman) Namun prinsip umum dari multi akad *al-mujtami'ah* ini adalah boleh dan hukum dari multi akad ini diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. (Hasanuddin, 2006). Pendapat yang senada adalah dari Nazih Muhammad dalam buku *al-'Uqd al-Murakkabah al-Islami* yang dikutip oleh Nezy Jumiarti menuliskan, hukum

dasar dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika akad-akad itu dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Jika ada dalil yang melarangnya, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus tertentu yang dilarang oleh dalil itu (Jumiarti, Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syari'ah, 2016).

Asy-Syâtiby membedakan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (ta'abbud) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (iltifât ila ma'âny). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (al-idzn) bukan melaksanakan (ta'abbud). (al-Syathibi, 1999)

Hukum dari Multi Akad jenis *al-Mujtami'ah* secara tektual (harfiyah) adalah haram berdasarkan hadits riwayat Turmudzi dan Ahmad bahwa Rasulullah Saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli dan dua akad dalam satu akad. Terlepas dari perbedaan ulama dalam memahami

kedua hadits tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Namun dari sisi lain, dalam bisnis modern tidak bisa dilepaskan dari untung dan rugi, oleh sebab itu, jika para penjual, atau lembaga-lembaga bisnis dalam menjual barang produknya hanya menggantungkan satu akad saja, kadang-kadang pihak lembaga bisnis baik perbankan maupun para penjual (pedagang) tidak dapat memperoleh keuntungan, untuk dapat mendapatkan keuntungan, maka diperlukan akad pendukung atau tambahan. Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan bahwa aplikasi akad Gadai di Pegadaian Syari'ah bukan Gadai (Rahn) yang bersifat mandiri, melainkan rahn yang dikonvergensi dengan akad lain, terutama akad qardh dan ijarah. Akad pokok yang digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah qardh, hanya saja jika akad qardh ini yang diaplikasikan secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi perusahaan pegadaian syariah (karena dalam akad qardh pihak pemberi pinjaman tidak boleh menarik keuntungan atau tambahan). Oleh sebab itu perlu diikuti dengan akad ijarah dan rahn. Dengan akad ijarah ini, maka pihak pegadaian syariah berhak memperoleh fee dengan menempatkan marhun (barang gadai) sebagai ma'jur (barang sewa) pada fasilitas yang disediakan oleh pegadaian syariah. Mekanisme kerja konvergensi antara qardh, ijarah dan rahn dapat dilihat dalam peta konsep berikut ini :



Penjelasan dari gambar diatas, 1) Nasabah (Rahin) pihak yang menggadaikan dengan pihak Pegadaian (murtahin) melakukan akad Qardh 2) Nasabah (Rahin) memberikan barang sebagai jaminan hutangnya kepada Murtahin dengan akad Rahn (gadai) 3) Nasabah (Rahin) membayar biaya penitipan, perawatan dan penjagaan barang gadai kepada (murtahin) dengan akad Ijarah. 4) Pihak Pegadaian mencairkan pinjaman. 5) Nasabah (Rahin) membayar hutang secara berkala atau tunai ketika jatuh tempo.

Bedasarkan pemikiran diatas, maka dasar hukum kebolehan multi akad khususnya jenis *al-Mujtami'ah* adalah *Istihsan bil maslahah*. *Istihsan bil maslahah* adalah meninggalkan hukum yang semestinya berlaku

(dalam hal ini tekstual hadits bahwa dua akad dalam satu akad dilarang) dengan mengambil dalil lain (contoh dalam hal ini *masalah mursalah*¹), karena dengan dalil *masalah mursalah* ini dapat mewujudkan ruh syariah (menarik manfaat dan menolak madhorot). (Harun, Wakaf Tunai Sebagai Reaktualisasi Shadaqah Jariyah, 2016). Menarik manfaat dan menolak madharat, dalam konteks multi akad dalam akad qardh, gadai dan ijarah di atas adalah memperoleh keuntungan bagi pihak penggadaian yang bebas dari riba, karena dalam akad gadai yang substansi akadnya adalah qardh, pihak penerima gadai tidak diperbolehkan menarik keuntungan yang berupa bunga dari pihak yang berhutang atau yang menggadaikan.

¹*Maslahah* berarti manfaat, *mursalah* adalah lepas. sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan ruh syari'at maupun *maqasid* syari'ah. Subtansi ruh syari'ah adalah menarik manfaat dan menolak *madhorot*. *Maslahah Mursalah* sebagai teori menetapkan hukum didasarkan pada pertimbangan adanya kemaslahatan yang lebih luas.

2. *Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*

Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah yaitu multi akad, dimana akad yang bergabung saling berlawanan dan saling mematahkan. Contoh menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad qarh dengan ijarah. Kedua contoh multi akad ini terlarang, berdasar hadits Rasulullah yang melarang akad jual beli dengan pinjaman (salaf).

3. *Al-'Uqud mukhtalifah*

Al-'Uqud mukhtalifah, yaitu multi akad, dimana akad-akad yang membangunnya mempunyai perbedaan akibat hukum, namun akad-akad yang mempunyai akibat hukum berbeda saling mendukung pada akad pertama, sehingga menjadi kesatuan akad.. Al-'Uqud al Mukhtalifah ini tidak seperti pada multi akad al-Mutanaqidhah, yang di antara akad-akad yang membangunnya tidak bisa disatukan bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan akad lainnya, oleh karena itu dilarang oleh Hadits Nabi untuk disatukan. Seperti akad jual beli dengan akad qardh sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw melarang melakukan akad jual beli dengan pinjaman.

4. *Al-'Uqud al-Mutajanisah*

Al-'Uqud al-Mutajanisah, yaitu multi akad, dimana akad-akad yang membangunnya merupakan akad yang sejenis atau serumpun dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis lain yang serumpun, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama (seperti jual beli dengan jual beli) atau berbeda (seperti jual beli dengan sewa menyewa).

Multi akad al-mutajanisah (jual beli dengan jual beli) yang berbentuk jual beli '*Inah* tidak diperbolehkan, karena praktek ini akan berakibat mengarah pada riba. Jual Beli *al-'Inah* yaitu praktek jual beli di mana seorang penjual menjual Handphone (HP)nya seharga Rp. 1,500.000,- dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh tempo (waktu 3 bulan), penjual membeli kembali HP tersebut dengan harga Rp. 1.250.000,- secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, padahal pembeli sudah membayar Rp. 1.500.000,- untuk waktu 3 bulan mendatang. (Harun, Fiqh Muamalah, 2017). Jika berbentuk jual beli al-wafa' masih menjadi

perbedaan ulama, Bay' al-Wafa' adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. (Harun, Fiqh Muamalah, 2017). Ulama Hanafiyah : Bay' al-Wafa' sah hukumnya, dan tidak termasuk ke dalam larangan Nabi Saw yang melarang jual beli yang dibarengi dengan syarat, karena, sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik semula, namun pengembaliannya itu pun harus melalui akad jual beli. Dasar hukum yang dipakai Hanafiyah adalah istihsan bil 'urf. (Harun, Fiqh Muamalah, 2017). Menurut Mustofa Ahmad az-Zarqo' yang dikutip oleh Harun memandang jual beli al-Wafa' ini sah dan sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan berjalan dengan baik di Bukhara dan Balkh, dan masih relevan untuk zaman sekarang dan terpenting jual beli ini untuk menghindari riba. (Harun, Fiqh Muamalah, 2017) Ulama Fiqh Lain : Jual Beli a- Wafa' tidak sah hukumnya, dengan alasan-alasan :1)Dalam jual beli tidak dibenarkan disertai syarat.2). Bentuk jual beli ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi dan Sahabat.3). Jual Beli ni merupakan *Hilah Hukum* (Harun, Fiqh Muamalah, 2017).

Multi akad al-mutajanisah (jual beli dan sewa), menurut Usman Tsabir dalam buku Fiqh Muamalah

al-Mu'ashirah yang dikutip oleh Nezy Jumiarti bahwa menggabungkan akad jual beli dan ijarah ini dipandang sah, tidak terdapat gharar. Pendapat yang senada adalah dari ulama Malikiyah dan Imam Syafi'i, meskipun sebagian ulama lain tidak membolehkan. Menurut Usman Tsabir mentarjih pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkan, karena barang yang dibeli dan jasa yang dilakukan keduanya membutuhkan iwadh (ganti), baik kedua akad itu dipisah maupun digabung sekaligus. Dasar keboleh gabungan akad jual beli dengan ijarah, adalah Istishab (Hukum segala sesuatu dikembalikan pada hukum asalnya selama tidak ada dalil merubahnya. (Jumiarti, Hbrid Contract dalam Prodk Keuangan Syari'ah, 2016)

Dalam praktek lima jenis multi akad dapat dikelompokkan menjadi dua jenis multi akad utama yaitu multi akad al-mutaqobilah dan *multi akad al-mujtaimah*. Sedang tiga jenis multi akad yang lain merupakan penjabaran lebih lanjut dari multi akad al- Mujytami'ah. Multi akad al-mujtaimah dapat dipandang tidak sah, jika akad yang bergabung itu saling berlawanan (al-Mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah), bisa kemungkinan sah, jika akad yang bergabung berbeda akibat hukumnya (al-Mukhtalifah) atau akad yang bergabung adalah akad yang sejenis (al-Mutajanisah).

Multi akad al-mujtami'ah (menyatu) berpola mukhtalifah (berbeda akibat hukum) dengan memunculkan nama akad baru, tetapi masih menyebut nama akad lama, seperti akad mudharabah musytarakah di Asuransi Syari'ah. Akad mudharabah musytarakah adalah perpaduan akad mudharabah dengan musyarakah, dan kedua akad tersebut bercampur atau menyatu (mujtami'ah) tetapi berbeda akibat hukum (mukhtalifah) memunculkan nama akad baru yaitu musytarakah, tetapi masih menyebut nama akad lama yaitu mudharabah, sehingga disebut dengan akad mudharabah musytarakah yaitu ketika peserta asuransi menyetorkan premi ke Asuransi Syari'ah, keduanya terjadi akad Mudharabah. Peserta Asuransi sebagai shahibul mal (pemilik modal, sedang pihak Asuransi Syari'ah sebagai pengelola (mudharib). Ketika pihak Asuransi Syari'ah mengelola dana (premi) peserta untuk dibisniskan atau diinvestasikan ke pihak ketiga, Asuransi Syari'ah ikut menanam modal. Dengan demikian, antara peserta asuransi dengan pihak asuransi, terjadi multi akad yaitu perpaduan akad mudharabah dengan musyarakah, yang disebut Mudharabah Musytarakah. Nama akad yang lama masih disebutkan yaitu mudharabah, sedang nama akad baru dinamakan musytarakah. Contoh lain adalah akad mustarokah mutanaqishah yaitu perpaduan antara

akad musyarakah (syirkah) milik dengan jual beli. dan kedua akad tersebut bercampur atau menyatu (mujtami'ah) tetapi berbeda akibat hukum (mukhtalifah) memunculkan nama akad baru yaitu mutanaqishah tetapi masih menyebut nama akad lama yaitu musyarakah, sehingga disebut dengan akad musyarakah mutanaqishah, yaitu kerja sama antara dua mitra bisnis (Bank dan Nasabah) guna membeli suatu barang, kemudian barang itu dijadikan sebagai modal usaha oleh nasabah untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama diantara bank dengan nasabah disertai dengan pembelian barang modal milik bank yang dibayar secara angsuran, sehingga kepemilikan barang modal milik bank semakin berkurang (mutanaqishah) dan akhirnya akan berpindah kepemilikan dari bank ke nasabah ketika masa angsuran itu jatuh tempo (lunas) (Mubarok, 2012). Multi akad ini dinamai juga dengan al-musyarakah al-muntahiya bit tamlik, yaitu kerja sama bisnis (dalam hal ini Nasabah dengan Bank) dengan menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha, kemudian modal usaha musyarakah tersebut dibeli oleh nasabah secara berangsur, hingga sampai waktu yang dijanjikan, kepemilikan modal bank habis (karena dibeli secara angsuran), seluruh usaha syirkah menjadi milik nasabah dan pada saat itulah syirkah berakhir. (Mubarok, 2012).

Multi akad al-mujtami'ah berpola mukhtalifah yang bersifat mustatir (tersembunyi) tetapi tidak menyebut nama akad baru, Misalnya, dalam tabungan Mudharabah. Ketika transaksi Akad yang digunakan hanya satu yaitu Mudharabah. Namun sebenarnya dalam akad tersebut, masih ada akad lain sebagai akad tambahan yaitu akad ijarah, kafalah dan wadi'ah (mukhtalifah) yang tersembunyi. Akad ijarah terjadi ketika nasabah pemegang ATM BNI menarik dana di ATM bersama (milik BRI), maka nasabah pemegang ATM BNI dikenakan fee. Fee ini dinamakan fee ijarah, yang digunakan untuk membayar jasa BRI yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi Nasabah pemegang ATM BNI. Contoh lain, akad ijarah terjadi ketika nasabah pemegang ATM BNI menstransfer dana ke nomor rekening BRI (antar bank), maka nasabah pemegang ATM BNI dikenakan fee. Fee ini digunakan untuk membayar jasa BRI yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan bagi nasabah pemegang ATM BNI dan sekaligus menggunakan akad kafalah, karena BRI sebagai pihak yang menjamin pembayaran kepada BNI akibat kiriman dana dari nasabah pemegang ATM BNI. Akad wadi'ah yang disembunyikan, ketika nasabah pemegang rekening tabungan menyetor dana ke BNI, substansi akadnya adalah Wadi'ah jenis yad al-dhomanah, karena dana

tabungan itu dimanfaatkan oleh Bank untuk dikelola secara bisnis dengan menggunakan akad mudharabah.

Multi akad mujtamiyah (menyatu) berpola mutajanisah (sejenis) dengan menyebut nama akad baru, seperti gabungan dua akad jual beli dengan sebutan jual beli tawarruq dan jual beli al-wafa'. Bai'tawarruq seperti seorang pembeli membeli barang dengan harga tertanggung, (baik dengan cara bayar cicilan atau sekaligus ketika jatuh tempo), kemudian menjual barang itu kepada orang lain (bukan penjual pertama) secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera. (Harun, Fiqh Muamalah, 2017). Misal seorang membeli barang dengan harga 100 ribu dengan cara angsuran, karena ia memerlukan uang, maka barang tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan harga 75 ribu secara tunai. Bai'al-Wafa', seperti A butuh uang saat ini, lalu ia menjual sawah miliknya seluas 2 hektar kepada B seharga Rp. 100 juta dalam waktu 2 tahun, mereka sepakat (A&B) bahwa jika tenggang waktu 2 tahun telah habis, maka A Bank membeli sawah itu kembali seharga penjualan semula (Rp. 100 juta) kepada B.

Multi akad yang sebagaimana akadnya menyatu (mujtami'ah), sebagian akad lainnya tidak menyatu tetapi berbeda akibat hukum (mukhtalifah) dengan tidak menyebut nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya tetap ada.. Contohnya, akad

wakalah dalam praktek murabahah di Bank Syari'ah, ketika nasabah memesan barang yang akan dibeli secara murabahah kepada Bank, pihak Bank mewakilkan kepada Nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya ke pihak ketiga (Pemasok), setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank, maka barang itu dijual kepada nasabah dengan akad murabahah (MUI, 2014). Contoh lain, dalam akad gadai syari'ah, ada tiga akad yaitu rahn, qardh dan ijarah. Qardh dan Rahn ini menyatu, karena kedua akad ini substansinya hutang piutang, Sedangkan akad qardh dan ijarah (Sewa Menyewa) tidak bisa disatukan, karena untuk menghilangkan kesan bahwa ijarah itu atas dasar hutang (qardh). Ijarah tidak terkait dengan qardh, karena ijarah terkait dengan sewa tempat atau barang dan lain-lain. Termasuk multi akad jenis ini adalah gabungan akad yang terdapat pada kartu kredit yaitu akad kafalah dan ijarah, ketika nasabah pemegang kartu kredit berbelanja di Swalayan, akad qardh dan ijarah ketika nasabah menarik dana di ATM. (Jumiarti, Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syari'ah, 2016)

Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sebagai akhir tulisan dapat disimpulkan bahwa :

1. Multi akad dalam bisnis modern sekarang ini hukumnya boleh, berdasarkan kaidah umum, bahwa asal segala bentuk muamalah adalah boleh selama belum ada dalil yang merubah hukum asal tersebut.
2. Pengecualian dari hukum multi akad secara umum, terdapat model multi akad yang secara khusus dilarang oleh hadits Rasulullah yang melarang dua jual beli dalam satu jual beli, dua akad dalam satu akad dan gabungan akad jual beli dengan pinjaman.

Demikian, dua hal yang dapat penulis simpulkan, persoalan multi akad dalam bisnis modern masih banyak yang perlu ditinjau kembali dari sudut hukum, harapan penulis agar para akademisi dan praktisi keuangan dan hukum Ekonomi Syari'ah ke depan dapat mengembangkan analisisnya secara mendalam terhadap masalah multi akad.

Daftar Pustaka

- al-Syathibi, A. I. (1999). *al-Muwafaqat f Uhul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Aryanti, Y. (tt). *Multi Akad (al-'uqud al-murakkabah)*. Bukit Tinggi: STTT Ahlussunah.
- Ash-Shiddieqy, H. (1974). *Pengantar*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aziz, A. F. (2010). *Mukhtashar Nailul Authar (alih bahasa Muamala Hamidi dkk)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Efendi, S. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Farooqi, A. H. (2006). Islamic Social Capital and Networking. *Emerald Group*, 22, 114.
- Hanbali, I. A. (tt). *Musnah Imam Ahmad*. Beirut: MUassasah al-Risalah.
- Harun. (2016). Wakaf Tunai Sebagai Reaktualisasi Shadaqah Jariyah. *Suhuf*, 192-2014.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Hasanuddin. (2006). *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syari'ah*. Ciputat: UIN Jakarta.
- Jumiarti, N. (2016). Hbrid Contract dalam Prodk Kuangan Syari'ah. <http://nezijumiarti.blogspot.com/>.
- Jumiarti, N. (2016). Hybrid Contract Dalam Produk Keuangan Syari'ah. <http://nezijumiarti.blogspot.com/>.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moghul, U. F. (tt.). No Pain, No Gain : The State of Industry in Light of an American Islamic Private Equity Transaction. *Journal International Law*, 7, 473.
- Mubarok, M. H. (2012). *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- MUI, D. S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Erlangga.
- Syafi'i, R. (2018). *Multi Akad Dalam Perspektif Fiqh*. Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- Turmudzi, I. (tt). *Sunan Turmudzi*. Cairo: Makniz.
- Warsidi, A. A. (1991). *Fiqh Indonesia Dalam Tantangan*. Surakarta: FAI UMS.